



KEPUTUSAN DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 400 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
b. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai badan hukum publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Keputusan Direksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPJS Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dalam memberikan Data dan Informasi kepada publik.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 464 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juni 2025

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, #



ALI CHUFRON MUKTI